

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Nomor : **3310** /Un.30/F.I/PP.00.9/06/2025

TENTANG

YUDISIUM MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
WISUDA KE II TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperoleh ketetapan hukum serta memutuskan agenda akademik bagi mahasiswa yang telah melaksanakan penyelesaian studi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan perlu dilaksanakan sidang yudisium;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Status STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Peserta yudisium di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahap 2 Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak **888** mahasiswa yang terdiri dari **166** orang laki-laki dan **722** orang perempuan dengan rincian jumlah mahasiswa lulus setiap Prodi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah dinyatakan lulus dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tanggal 18 Juni 2025 dan kepada yang bersangkutan berhak menerima Ijazah sesuai dengan Program Studi yang dimilikinya dan dokumen lain yang menjadi bukti kelulusan, serta berhak memakai gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd);
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal, 18 Juni 2025;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal: 18 Juni 2025
Pn. Dekan


Dr. H. Agus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si.
NIP. 197108012000031002

kepada Yth. :

1. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat;
2. Kabag Perencanaan dan Keuangan Rektorat;
3. Kabag TU FITK;
4. Kepala PTIPD;
5. Ketua Program Studi di Lingkungan FITK;
6. Arsip.